



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/ Pdt.G/ 2021/ PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

INES JUSUF, Tempat/tanggal lahir : Sangihe, 22 Oktober 1969, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Swasta, Tempat Tinggal : Jalan Tunggal Dalam Baito, RT. 017, RW. 005, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Nomor Telepon : 0822 5996 1709, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

MAX RHEIN TAKALUMANG, Tempat/tanggal lahir : Sangihe Paghulu, 16 Maret 1965, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pariwisata Kendari, NIP : 19650316 199303 1 011, Tempat Tinggal : Alojaya, RT. 007, RW. 015, Watubangga (1007), Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Telah memeriksa dan memperhatikan surat-surat bukti yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dan memperhatikan segala sesuatu dalam pemeriksaan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan register Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 5 Juli 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT "INES JUSUF" dengan TERGUGAT "MAX RHEIN TAKALUMANG" pada hari Minggu tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga (26-12-1993) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan Perkawinan secara Sah di Gereja Jemaat Efrata dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud, dalam Akta Perkawinan JO. 1936 No. 607 menurut STBID. 1993 No. 75;

2. Dalam Perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1) Laki-laki : HEMANSSYO MARNES JUSUF TAKALUMANG;

Lahir di : Kendari, 19 Maret 1994 dengan Akta Kelahiran No.38/KES/AL/1994;

Pekerjaan : ASN di IAKN Manado, Sulawesi Utara;

2) Perempuan : CECILIA TRIXIE TAKALUMANG;

Lahir di : Kendari, 4 April 1998 dengan Akta Kelahiran No. /KES/AL/1998;

Pekerjaan : Mahasiswa Semester Akhir Jurusan Arkeologi Halu Oleo Kendari;

3. Sebelum TERGUGAT turun atau minggat dari rumah, TERGUGAT dan PENGGUGAT hidup sebagai Suami-Istri, tinggal menetap di rumah yang beralamat di Jalan Tunggal Dalam, RT. 017/RW. 015, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

4. Bahwa TERGUGAT turun dari rumah, minggat/meninggalkan rumah. Sebelumnya jarang pulang ke rumah, dari kantor pulang kerumah sudah malam Jam 18.00 Wita hanya mengganti baju saja, dan nanti balik saat subuh Jam 03.00 Wita pagi. Kadang sehari sampai dua hari tidak pulang dan itu berlangsung terus menerus, Kalau ditanya hanya diam saja jika dipaksa menjawab pun alasannya ada kegiatan orang meninggal atau kegiatan ini, kegiatan itu, dan kegiatan lainnya. Apabila ditanya berlebihan, maka terjadilah pertengkaran dan menambah kesempatan peluang untuk TERGUGAT bisa leluasa untuk meninggalkan rumah sehari-hari;

5. Bahwa akhirnya pada bulan Februari 2012, TERGUGAT pergi meninggalkan rumah dengan hanya membawa beberapa lembar baju dinas, satu pasang baju korpri, satu baju daerah, dan sepasang baju di badan bersama jaket yang TERGUGAT pakai, satu pasang baju korpri, satu baju daerah, dan sepasang baju di badan bersama jaket yang TERGUGAT pakai, serta uang tabungan yang dikumpul dari gaji TERGUGAT sebagai PNS untuk kebutuhan anak kuliah dan sekolah di SMA, dipakai oleh TERGUGAT untuk hidup bersama perempuan yang bernama Herlina Maria yang menyewa tempat tinggal Kos-kosan dan kebutuhan lainnya layaknya sebagai Suami-Istri;

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Februari 2012, TERGUGAT minggat dari rumah dan tinggal di kos-kosan daerah Tunggala (Anawai) dengan seorang perempuan bernama Herlina Maria, dan tergugat hidup bersama perempuan tersebut secara berpindah-pindah diseputaran daerah Kota Kendari, sehingga sulit untuk di ketemukan;

6. Menurut informasi yang diberikan oleh Bapak Nikolas Patinasarani yang merupakan Suami dari perempuan yang bernama Herlina Maria, bahwa TERGUGAT ternyata tinggal di kos-kosan daerah Punggolaka jalan menuju ke daerah Batu Gong Alolama bersama Istrinya yang bernama Herlina Maria. Karena geram dengan perbuatan istrinya yang pergi dari rumah yang bertempat tinggal di Amoito dengan alasan bosan hidup susah, pergi seenaknya meninggalkan Suami dan Anak-anaknya. Bapak Nikolas Patinasarani akhirnya pergi mencari istrinya tersebut dikarenakan anak mereka yang tertua akan melaksanakan pernikahan. Setelah acara pernikahan selesai barulah mereka ketahuan tinggal di daerah Punggolaka di jalan poros Alolama – Batu Gong;
7. Pada tahun 2013, suami dari Herlina Maria datang ke rumah menginformasikan kepada PENGGUGAT, bahwa keluarga besar mereka akan datang menggrebek tempat tersebut untuk menjemput pulang istrinya tersebut. Tentunya ada konsekuensi yang mereka lakukan terhadap TERGUGAT nantinya, jadi mereka berharap PENGGUGAT untuk ikut bertindak;
8. PENGGUGAT memilih melaporkan TERGUGAT bersama Herlina Maria istri dari Nikolas Patinasarani, PENGGUGAT datang akan tetapi pintu rumah tersebut terkunci, kemudian PENGGUGAT memanggil Aparat untuk menangkap TERGUGAT bersama Herlina Maria di dalam rumah kos itu. Aparat melakukan cara mengetuk pintu bahkan berusaha memanjat dan mengintip ke dalam rumah yang TERGUGAT tinggal, tapi tidak ada tanda-tanda adanya orang di dalam rumah rumah tersebut. Mungkin TERGUGAT sudah mengetahui akan ada nya penggerebekan, makanya TERGUGAT dan Herlina Maria sudah lari sebelum penggerebekan malam itu. Besoknya menurut tetangga sekitar rumah kos tersebut kepada PENGGUGAT, TERGUGAT pulang ke rumah kos disaat subuh karena terdengar jelas pintu rumah saat dibuka, agak kandas pada bagian bawah pintu dengan lantai hingga menghasilkan bunyi atau suara;
9. Bahwa dengan jelas kejadiannya sudah seperti itu, akhirnya perkara TERGUGAT diteruskan ke POLRESTA Kendari dengan kasus ASUSILA (Perselingkuhan) pada Tahun 2013 tersebut. Setelah di BAP, PENGGUGAT dipanggil oleh Pihak Penyidik Kepolisian untuk dimintai keterangan, apakah mau diselesaikan seperti apa? PENGGUGAT pada waktu itu mengingatkan supaya keluarga dari Bapak Nikolas Patinasarani suami Herlina Maria untuk tetap tenang karena akan diselesaikan saat TERGUGAT dan PENGGUGAT dipertemukan di

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRESTA Kendari pada tanggal yang sudah ditentukan oleh Penyidik Kasus Asusila. PENGUGAT bersama Herlina Maria yang masih berstatus Istri Sah Bapak Nikolas Patinasarani, ikut menghadirkan dan memanggil Bapak Nikolas Patinasarani selaku Suami Sah dari Herlina Maria agar melihat dan menyaksikan sendiri solusi apa yang akan ditempuh. Tapi yang terjadi dalam penyelesaian itu bukan solusi yang didapat;

Saat penyidik menasehati PENGUGAT dan TERGUGAT, selingkuhan dari TERGUGAT yaitu Herlina Maria berteriak dengan emosi dan marah-marah kepada PENGUGAT, katanya dia sudah mengurus TERGUGAT dan merawatnya, kenapa sekarang PENGUGAT harus mengambil TERGUGAT darinya, lalu dia berkata kepada PENGUGAT "itu bukan Suamimu", PENGUGAT yang mendengar hal itu hanya tersenyum dan tertawa sambil melihat ke arah penyidik karena merasa lucu. Melihat aksi dan tingkah laku dari Herlina Maria tersebut, Penyidik menggeleng-gelengkan kepala. PENGUGAT kemudian berkata "Dengar baik-baik kamu, tidak ada yang menyuruh kamu untuk mengurus suami orang, karena itu bukan suamimu, suamimu itu Bapak Nikolas Patinasarani (sambil menunjuk ke arah Bapak Nikolas yang berada di dalam ruangan tersebut)". Belum selesai PENGUGAT bicara, Herlina Maria berteriak sambil menunjuk-nunjuk Bapak Nikolas Patinasarani sambil berkata "Dia bukan Suami Saya", padahal kenyataannya status mereka masih Suami Istri yang Sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari hasil pernikahan mereka. Karena situasinya sudah seperti itu, Pihak Penyidik menegur Herlina Maria yang sedang emosi karena cemburu, "Ibu jangan seperti itu, karena Bapak Max Rhein dan Ibu Ines itu sampai detik ini masih Sah sebagai Suami Istri". Mendengar teguran dari Ibu Penyidik tersebut, TERGUGAT mohon izin kepada Ibu Penyidik untuk kembali ke kantornya bekerja, padahal TERGUGAT kembali pulang ke kos bersama Herlina Maria;

10. Pada Tahun 2019 Bulan Juni bertepatan dengan Hari Raya Lebaran, Herlina Maria wanita simpanan dari TERGUGAT (Max Rhein T.) meninggal dunia di rumah yang mereka kontrak di Jalan Haeba Dalam. Satu Kendari termasuk WA Grup Paduan Suara PESPARAWI heboh karena TERGUGAT menyampaikan bahwa Istrinya telah meninggal dunia hingga membuat panik, karena yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang disebut sebagai Istri adalah seorang perempuan yang terikat dalam Perkawinan yang tercatat di Kantor Catatan Sipil dan memiliki Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Di hari itu, telepon saya berdering tanpa henti hanya untuk memastikan kalau saya benar-benar masih ada atau benar sudah meninggal dunia, saya hanya menjawab setiap telepon yang masuk bahwa saya masih

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat. Kata salah satu sahabat saya “Astaga kami semua panik, ini Max Rhein memberi kabar ke Grup PESPARAWI bahwa Istrinya Meninggal Dunia”, Saya menjawab dengan santai saja “Oh... selingkuhannya yang meninggal, karena saya tahu dia sedang sakit sejak Tahun 2017 hingga 2018 pernah masuk rumah sakit”;

11. Saat ibadah pemakaman selingkuhan dari TERGUGAT ini, sempat dihadiri oleh Ketua Rukun Sengkanaung dan beberapa Anggota Kerukunan Sengkanaung yang salah satunya menjadi saksi saat ini;
12. Sebelum masuk ibadah 40 hari, anak perempuan PENGGUGAT dan TERGUGAT sempat meminta izin untuk membawa ayahnya ke rumah dengan harapan ayahnya bisa kembali ke rumah agar bisa berkumpul dengan keluarga secara utuh kembali, dan di izin kan oleh PENGGUGAT karena nasehat anak perempuan bungsu PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Cecilia Trixie T. berkata “Sudahlah Mama semua sudah berlalu, kasihan Papa stres kayaknya”. Saya bilang “Bawa saja ke rumah, tapi mama tidak akan ada di rumah”, sengaja anak bernama Cecilia Trixie T. membawa TERGUGAT untuk bisa mengenang dan melihat rumah yang pernah PENGGUGAT dan TERGUGAT tempati dan ditinggalkan begitu saja pada Tahun 2012 dalam keadaan rusak, plafon, pintu dapur masih semen setelah ditinggalkan. PENGGUGAT memperbaiki sendiri sambil bekerja sedikit demi sedikit dan diingatkan oleh anak PENGGUGAT dan TERGUGAT. Lihat papa, mama walaupun ditinggalkan papa tapi sempat membangun dan berjuang sendirian, tapi papa kasihan sekian lama pergi tidak bisa dapat apa-apa! Pulang saja kembali ke rumah;
13. Tapi yang terjadi setelah malam 40 hari lebih semingguan berpulangnya selingkuhan TERGUGAT, dia meninggalkan anaknya sendirian di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Haeba, TERGUGAT menghilang dari rumah kontrakan dan meninggalkan anak perempuannya yang menemaninya sejak Herlina Maria itu meninggal, untuk menghibur TERGUGAT yang akhirnya memutuskan untuk tinggal dengan TERGUGAT. Kata anaknya tersebut bahwa sudah semingguan tidak memiliki uang karena ditinggalkan TERGUGAT. Lalu PENGGUGAT tanya, “memangnya bapakmu pergi kemana Ty? (panggilan anak perempuan PENGGUGAT dan TERGUGAT)”. Jawab Tity “nggak tahu mama, di telepon tidak aktif HP nya”;
PENGGUGAT membujuk anak Tity untuk pulang ke rumah kami di Jalan Tunggala Dalam Baito Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, tapi anak Tity berkata “Iya mama saya mau pulang sama mama, tapi motornya papa nanti di curi orang karena tak ada yang menjaganya”. PENGGUGAT berkata kepada anak Tity “Biarkan saja, nanti motornya dimasukkan ke dalam rumah

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan itu". Anak Tity tidak tega meninggalkan motor dan rumah itu karena ada banyak barang di dalam, dan apalagi pada waktu itu adalah musim pencurian; Berselang beberapa hari, pemilik rumah kontrakan juga datang untuk menagih uang sewa karena telah jatuh tempo masa kontrakannya. Sedangkan TERGUGAT pulang nanti 2 mingguan dari sejak TERGUGAT menghilang, ke rumah kontrakan di Jalan Haeba tersebut. Karena ternyata TERGUGAT tinggal serumah lagi dengan perempuan lain bernama Masje Surupandy yang telah datang dari Manado ke Kendari sejak TERGUGAT meninggalkan rumah kontrakan tersebut. Seharusnya sebagai seorang PNS, TERGUGAT menyelesaikan atau menuntaskan dulu Surat Cerainya, tapi malahan gonta ganti perempuan, sedangkan TERGUGAT ini masih terikat perkawinan sah dengan PENGGUGAT yang di atur dalam UU Perkawinan sesuai Akta Perkawinan No. 10 dan selama ini salah satu aturan disiplin PNS yakni terkait kehidupan rumah tangga, dimana PNS dilarang berselingkuh. Hal ini di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; "Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya. Sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah", bunyi Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 1990 yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri diluar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah suatu rumah tangga;

== Pelanggaran Berat ==

Sementara itu di Pasal 15 PP yang sama, Pelanggaran terhadap Pasal 14 yang terkait praktik selingkuh dan kumpul kebo masuk dalam kategori pelanggaran atau hukuman disiplin berat;

PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS telah diubah menjadi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang peraturan disiplin PNS. Hukuman berat dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 adalah berupa penurunan pangkat satu tingkat selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan jabatan dan yang terberat yakni pemberhentian, entah dengan hormat atau tidak hormat; "Dan pelanggaran sanksi tersebut tidak pernah dilakukan oleh instansi atau dinas tempat TERGUGAT bekerja atau berdinis selama ini, malahan TERGUGAT dibiarkan bebas membawa selingkuhannya tidak pernah ditindaki dan diberi sanksi, terbukti pada Bulan Juli Tahun 2020 pada kegiatan yang dikelola oleh Taman Budaya di Museum dalam kegiatan "Pentas Seni Budaya" di Gedung Adat Seni Taman Budaya Sultra, tergugat memperkenalkan Masje Surupady kepada Panitia Kegiatan (Pegawai Taman Budaya) adalah Istrinya, dia adalah

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Pengacara (jelas-jelas status seorang istri adalah terikat dalam sebuah Akta Perkawinan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil);

Pembohongan Besar-Besaran Dan Menipu Banyak Orang. PENGUGAT berharap TERGUGAT dapat ditindaki sesuai pelanggaran-pelanggarannya oleh pihak yang terkait dengan profesinya sebagai seorang PNS. Karena TERGUGAT sudah pernah terlibat dalam kasus Asusila pada Tahun 2013 dengan catatan bebas bersyarat wajib lapor (atas permohonan TERGUGAT kepada Bapak Majelis Hakim, agar tidak di penjara seperti keinginan anak-anak karena mereka tidak ingin status TERGUGAT sebagai Ayah adalah seorang Narapidana), dan itu sudah saya lakukan memohon kepada Bapak Majelis Hakim dan ingin TERGUGAT bertobat, tapi pada kenyataannya tidak ada perubahan;

Setelah perempuan bernama Masje Surupandy ini mengikuti kursus Asosiasi Advokat yang ada di Manado, ketika anak PENGUGAT mau meminta uang SPP dan uang belanja, TERGUGAT berkata tidak memiliki uang, karena Papa lagi urus nasibnya Papa dan masa depannya perempuan bernama Masje Surupandy itu, supaya mamamu (maksudnya TERGUGAT adalah PENGUGAT) jangan lagi melaporkan TERGUGAT ke Polres dan ke Sidang Pengadilan. Berarti TERGUGAT ini kasihan atas hidupnya perempuan tersebut, niatnya sungguh buruk, menyuruh selingkuhan keduanya ikut Kursus Asosiasi Advokat (jadi pendamping hukum) supaya bisa membela kejahatannya, padahal belum bercerai sudah mengongkosi perempuan lain. Karena kata-kata itu yang dia lontarkan kepada anaknya, padahal anak itu bertanggung di daftar gaji TERGUGAT tapi anak itu hanya sedikit menikmati tanggungan biaya hidup dari TERGUGAT. Anak Tity meminta uang untuk makan dan uang untuk keperluan hidupnya kepada TERGUGAT karena selama ini ditanggung oleh PENGUGAT yang telah membayar SPP anak Tity beberapa kali, membiayai acara ulang tahunnya, dan membiayai keperluan hidupnya, apabila anak TERGUGAT berkata tidak memiliki uang;

Selang beberapa bulan, perempuan selingkuhan kedua TERGUGAT bernama Masje Surupandy selesai mengikuti Kursus Asosiasi Advokat di Kota Manado. Pada saat peristiwa Pengukuhan tersebut, telah dihadiri oleh TERGUGAT yang mendampingi Calon Istrinya (menurut TERGUGAT);

14. Dan pada Tahun 2020, perempuan bernama Masje Surupandy tinggal bersama TERGUGAT di Alojaya RT. 007 RW. 015 Baruga, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan perempuan ini hadir pada Kegiatan di Kantor Museum dan Taman Budaya pada Kegiatan Pelatihan Guru-Guru Kesenian disaksikan oleh banyak orang dan beberapa orang sempat bertanya "siapa perempuan yang berdiri di samping TERGUGAT selama kegiatan berlangsung?" dan guru-guru lainnya ada

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanya “tinggal dimana?” dan dijawab oleh perempuan itu, “di Baruga bersama dengan TERGUGAT.” Setelah pulang pun TERGUGAT memperkenalkan kepada beberapa Pegawai Museum dan Taman Budaya bahwa perempuan bernama Masje Surupandy adalah Istri barunya. “Ini istri baru saya, mantan pacar saya yang pertama” kata TERGUGAT;

Setahu PENGUGAT yang disebut sebagai Istri dan Pasangan Suami Istri adalah orang yang di berkati di Gereja sesuai agama yang dianut oleh TERGUGAT yakni Kristen Protestan, dan dicatat dalam kantor Kependudukan Catatan Sipil yang telah diatur oleh UU Perkawinan;

15. Dan TERGUGAT mengatakan kepada teman-teman pegawainya di Dinas tempat dia bekerja dan kantor-kantor lainnya, bahwa TERGUGAT dan PENGUGAT sudah bercerai. Banyak orang tahu tentang berita itu, padahal TERGUGAT berbohong sampai detik ini belum ada putusan dari Pengadilan tentang Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

Pada akhir bulan Desember tahun 2020, TERGUGAT bersama perempuan bernama Masje Surupandy berada di Manado sampai bulan Januari tahun 2021 dan mereka sempat bartandang (datang) ke Tondano ke rumah adik dari TERGUGAT, dan kedatangan mereka telah disaksikan oleh anak TERGUGAT yang tertua yang bernama Eman terkejut melihat kedatangan mereka. Padahal pada bulan Desember tahun 2020 larangan kepada semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak bepergian keluar daerah selama libur Natal dan Tahun Baru sesuai Surat Edaran Menpan RB No. 72 Tahun 2020, yang menegaskan sanksi PNS yang melanggar akan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; Ditegaskan oleh Wakil Gubernur Sultra Bapak Lukman Abunawas, PNS mesti mematuhi aturan-aturan yang mengikat mereka. Termasuk pemangkasan cuti bersama dan tetap bekerja sesuai prosedur. “Aturan Menpan itu tentu kita tegaskan kepada PNS kita. Sebab upaya ini dilakukan demi menekan angka penyebaran Covid-19 di wilayah Sultra”, Ujarnya saat dikonfirmasi di Kendari Pos, Selasa (22/12/20);

Dan himbauan ini dilanggar oleh TERGUGAT karena dia tetap berlibur ke Manado bersama Masje Surupandy, dan tidak pernah ditindaki oleh Dinas yang bersangkutan. Dan perempuan bernama Masje Surupandy sejak bulan Januari sampai Mei 2021 tinggal di rumah kontrakan di Manado, dan bulan Juni sampai sekarang tinggal di Tahuna, Sangihe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. TERGUGAT juga mengatakan bahwa istrinya sudah meninggal, entah istri yang mana. Sedangkan sampai hari ini dan detik ini yang tercatat dalam Akta Perkawinan yang dibuktikan dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor. 7471091303080030 yang beralamat di Alojaya RT. 007 RW. 015 Kelurahan Watubangga, Baruga, Kota Kendari, Istrinya bernama Ines Jusuf. Tempat tinggal TERGUGAT berpindah-pindah alamat dan terakhir TERGUGAT tinggal sekarang di Alojaya Baruga. Kepala Keluarga TERGUGAT sendiri dan Istri adalah Ines Jusuf (PENGGUGAT) beserta anak-anaknya;

- 1) Hemansyo Marnes Jusuf Takalumang
- 2) Cecilia Trixie Takalumang

Bukti terlampir fotocopy Kartu Keluarga (draft).

Jelas sudah ini pembohongan publik yang tidak disadari oleh semua orang. Tinggal dengan perempuan lain, tapi dalam kartu keluarga yang menjadi istri adalah Ines Jusuf, dan juga dalam daftar gaji terdaftar sebagai istri adalah PENGGUGAT yakni Ines Jusuf. Namun selama ± 10 tahun PENGGUGAT tidak pernah menerima Gaji dan Hak sebagai seorang istri, melainkan dipakai untuk membiayai perempuan lain, jadi perlu dipertimbangkan oleh Biro Kepegawaian khususnya Badan Kepegawaian Daerah Sultra kedepannya dan juga Pengadilan sebagai Penegak Hukum;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan JO, Perpres Nomor. 25 Tahun 2008 Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Kendari yang ditunjuk untuk mengirimkan satu lembar salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari berkenan memeriksa Gugatan ini dengan memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT di persidangan yang ditentukan. Selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang PENGGUGAT ajukan, berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT (Ines Jusuf) dengan TERGUGAT (Max Rhein Takalumang) yang dilangsungkan di tanggal 26

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1993, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil STBID. 1993 No. 75 Yo. 1936 No. 607 dengan Akta Perkawinan No. 106/B/1993 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- 3) Menetapkan bahwa TERGUGAT wajib membiayai sampai selesai pendidikan S1 (Biaya Penyelesaian Penelitian, SPP, Biaya Persiapan Ujian Skripsi, dan Biaya Ujian Seminar Hasil sampai bulan November tahun 2021) serta biaya mata kuliah yang tertinggal karena selama ini TERGUGAT tidak memberikan Hak sepenuhnya terhadap biaya hidup Anak Cecilia Trixie Takalumang. Setiap bulannya TERGUGAT harus membiaya SPP, persiapan proposal, dan uang makan, serta dana-dana yang dibutuhkan oleh anak Cecilia Trixie Takalumang selama ini karena anak Cecilia Trixie Takalumang masuk dan bertanggung dalam daftar gaji TERGUGAT sebagai orang tua dari hasil perkawinan dengan PENGUGAT;
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Kendari, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
- 5) Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat maupun Tergugat hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengusahakan tercapainya kesepakatan perdamaian diantara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Saudara I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Mediator berdasarkan penetapan Nomor : 62/Pdt.G/2021/PN Kdi tertanggal 14 Juli 2021, namun berdasarkan laporan dari Mediator perkara *a quo*, menyatakan dalam mediasi tersebut tidak tercapai sebuah kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang mana terhadap materi dari gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengakui pernyataan penggugat pada poin 1 gugatan adalah benar;
2. Mengakui pernyataan penggugat pada poin 1,1) gugatan adalah benar;
Mengakui pernyataan penggugat pada poin 1.2) gugatan tentang anak;
Ke dua Perempuan yang bernama Cecilia Trixie Takalumang adalah benar dan selanjutnya Tergugat sangat menyayangkan dan tidak mengakui anak perempuan yang bernama Cecilia Trixie Takalumang ini lahir pada Tahun 1998, karena sesungguhnya anak Cecilia Trixie Takalumang lahir pd tanggal 4-04 tahun 1997 akan hal ini, Tergugat memohon pertimbangan Majelis Hakim, karena ini merupakan salah satu bukti, betapa minimnya perhatian Penggugat sebagai ibu, atas anak Cecilia Trixie Takalumang;
3. Bahasa PENGGUGAT yang nampak arogan dengan menyatakan bahwa "sebelum TERGUGAT turun atau minggat dari rumah" secara tegas TERGUGAT menolak dan tidak bisa terimah. Sebab kenyataan yang sebenarnya adalah, TERGUGAT keluar dari rumah karena sudah diusir oleh PENGGUGAT. dan sikap sera perilaku mengusir tersebut telah terjadi beberapa kali, namun TERGUGAT sudah dua kali keluar dari rumah, pertama kali tahun 2006 dimana TERGUGAT di usir bersama ke 2 anak kami yang saat itu HEMAN, kelas 1 SMK, dan anak kami CECIL baru kls 1 SMP dan kami bertiga kos di Jln Tutuarima selama kurang lebih dua bulan untuk selanjutnya atas ijin Pimpinan kantor Taman Budaya, TERGUGAT bersama anak- anak kembali tinggal di Kantor;
4. Yang dikatakan PENGGUGAT pada Poin 4, gugatan, ini sepenuhnya adalah kebohongan , Sebab yang sebenarnya adalah pada saat TERGUGAT keluar dari rumah setelah di usir oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT sendiri dalam keadaan tidak tinggal di rumah di Jln Tunggal Dalam, karena PENGGUGAT tinggal dan lebih banyak waktunya di Restoran yang di beri nama INE RESTO Di Jln Seh Jusuf di depan Hotel ATHAYA, dan Restoran ini adalah usaha bersama antara PENGGUGAT dengan selingkuhannya yang bernama EKO PRASETIO, Mantan Direktur Global Kendari dan mereka pernah bersama-sama kuliah di UNHALU Program Ekstention pada Fak.Ekonomi,Jur Management;
5. Mempertegas tentang pengusiran PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah pengusiran melalui HP yang disampaikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT pada bulan April tahun 2011 dimana TERGUGAT sedang melakukan tugas, kantor dalam rangka kegiatan HUT SULTRA di Kab. Muna. Bebarapa hari sebelum tugas di Kab. Muna, TERGUGAT tinggal bersama PENGGUGAT di RESTO, oleh karena itu semua Pakaian kantor, Orgen yang biasa dipakai TERGUGAT untuk mencari tambahan uang setara Motor yg satu-satunya di

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai TERGUGAT untuk kerja kesemuanya ada di RESTO, hingga TERGUGAT kembali dari tugas di Kab. Muna semua barang yang dipakai TERGUGAT untuk kerja tidak TERGUGAT ambil dari RESTO dan ini memperegkas bahwa pernyataan PENGUGAT pada Poin 5. Gugatan adalah tidak benar sejak saat itu TERGUGAT secara bertahap berupaya membeli kembali. Bahkan untuk pakaian Dinas diberikan oleh Bpk Alm FRENTY PATINASARANI Pensiunan Dinas Nakertrans Prov. Sultra sedangkan Motor saat itu baru mulai di kredit TERGUGAT, hingga sekarang masih motor itu yang TERGUGAT pakai;

6. Sikap Arogansi PENGUGAT dengan cara mengusir, memang secara frontal tidak selalu ditanggapi oleh TERGUGAT, selain rasa malu sama orang lain, juga menghindari akibat fatal yg mengakibatkan (kalab, atau pemukulan, serta penganiayaan) bagi PENGUGAT sehingga TERGUGAT memilih sikap menghindar, karena sejak perselingkuhan PENGUGAT dengan EKO PRASETIO, PENGUGAT sangat gampang emosi walaupun untuk hal-hal yang kecil dan remeh. Selain itu masih menganggap enteng penghasilan PNS (waktu itu) yg selalu dibandingkan dengan pengusaha yang katanya gaji PNS masih lebih banyak gaji pengusaha;
7. Dengan demikian kewajiban PENGUGAT sebagai Istri dan Ibu Rumah Tangga untuk mengelola sangat jarang dilakukan, hal ini membuat TERGUGAT pulang kantor harus singgah belanja dipasar, pulang baru masak dan sudah tidak berharap banyak untuk kewajiban lainnya karena TERGUGAT, melihat ketidakpedulian PENGUGAT terhadap rumah tangga sudah sangat parah dan yang paling miris adalah adanya bapak MARKUS JUSUF yang tidak lain adalah Ayah kandung PENGUGAT yang tinggal bersama kami dengan penyakit yang sudah komplikasi asma yang akut yang harus dirawat jalan, kedokter, dan puskesmas dan saat itu tidak ada uang dari PENGUGAT, untuk biaya perawatan orang tua, karena PENGUGAT memang nampak sibuk, sebagai Mahasiswi Program Ekstention di UNHALU, dan kesibukan lainnya yang bagi PENGUGAT menjadi tidak jelas. Berulang-ulang yang terjadi adalah TERGUGAT pada jam 04.00 pagi sudah harus bangun menyiapkan sarapan untuk anak-anak yang pada jam 7.00 pagi sudah harus ada disekolah sejak anak kedua SD bahkan sampai anak kedua SMPN 1 Kendari, dan anak pertama SMKN IV di Andonohu, kalau kami bertiga sudah keluar sebelum jam 07.00 PENGUGAT masih tidur sampai kemudian kami pulang anak-anak jam 14.00 dan TERGUGAT pulang Jam 15.30 kadang jam 16.00 baru tiba dirumah setelah dari pasar, PENGUGAT sudah siap-siap keluar rumah, bahkan kadang sudah tidak ada dirumah, karena sudah keluar dengan pesan mau kuliah dan nanti pulang tengah malam pada saat kami dengan anak-anak sudah tidur, kadang teriak-teriak menggendor pintu rumah,

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang juga masuk melalui jendela yang sudah dibuka/ dipersiapkan oleh PENGUGAT sebelumnya demikian hal ini terjadi terus berkelanjutan, kami pergi pagi sebelum jam 07.00 PENGUGAT masih tidur, saat kami tidur, ... tengah malam entah jam berapa PENGUGAT baru pulang,..Hal seperti ini terjadi saat PENGUGAT dengan EKO PRASETIO belum membangun usaha bersama INE RESTO, antara thn 2004 s/d 2009 tapi perselingkuhannya, mulai tahun 2004 dan di Tahun 2013 PENGUGAT dan selingkuhannya EKO PRASETIO sempat bersama memadu kasih di SINGAPURA tahun 2015 mulai pecah kongsi antara PENGUGAT dengan selingkuhannya, sehingga meninggalkan beberapa masalah serius bagi PENGUGAT yaitu :

- a. Usaha INE RESTO yang dibangun PENGUGAT dengan selingkuhannya tidak mendatangkan untung malahan kerugian yang pada akhirnya, menjadi utang piutang bagi PENGUGAT, baik yang harus dibayar kepada pemilik tempat, RESTORAN, juga kepada seorang masyarakat Jati Bali yang sertifikat tanahnya di pinjam PENGUGAT untuk dijadikan jaminan peminjaman uang di Kantor Pos yang pada akhirnya menuntut kepada PENGUGAT tentang sertifikat tanah yang tidak kunjung dikembalikan;
- b. Harapan, untuk menyandang Sarjana Ekonomi (SE) di UNHALU pupus akibat masalah yang terjadi antara PENGUGAT dengan Dosen Pembimbing di kampus
8. Terkait apakah TERGUGAT, tidak pernah melarang, mencegah perselingkuhan PENGUGAT dengan EKO PRASETIO, jawabannya adalah sudah berupaya:
 - a. TERGUGAT sudah pernah mengejar sebanyak tiga kali;
 - b. Peringatan langsung kepada PENGUGAT dan Selingkuhannya yang dilakukan oleh kerabat terdekat sudah dilakukan yakni oleh Ibu Mei Rustamar dengan Pak Yos (suami bu Mei) teman dekat selingkuhan PENGUGAT;
 - c. Bapak Boni Lakada, teman selingkuhan PENGUGAT dan masih kerabat TERGUGAT;
 - d. Alm Bpk Frenty Patinasarani,..Kerabat baik TERGUGAT;
 - e. Alm Bpk Cristomus Lakada,..Kerabat baik TERGUGAT.
 - f. Ibu Jeane Benyaminz kerabat baik TERGUGAT dan PENGUGAT.
 - g. Mediasi PENGUGAT dan TERGUGAT Oleh bapak Pendeta .
 - h. Mediasi TERGUGAT dengan istri selingkuhan PENGUGAT oleh Bu Mei dan Keluarga di Tokonya My Flower;
 - i. Mediasi oleh Polisi antara TERGUGAT dengan istri selingkuhan PENGUGAT dan anaknya;

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terkait uang, sebagai kewajiban TERGUGAT yang harus diberikan kepada PENGGUGAT serta kehidupan dan pendidikan untuk anak-anak. Awalnya uang penghasilan PENGGUGAT yang di peroleh dari GAJI PNS, serta penghasilan lain diluar gaji PNS diberikan seluruhnya kepada PENGGUGAT untuk dikelola, namun sejak anak SMP dan SMK, mereka selalu mengeluh tentang uang transport mereka pulang dari sekolah tidaklah cukup, juga uang jajan dan makan siang, anak-anak. Hal lain yang membutuhkan biaya adalah, uang perawatan Org tua, serta pembenahan rumah tmpat kami tinggal, masih terus butuh renovasi rumah, sering bertengkar dngan tukang karena pembayaran yg tidak tepat waktu serta jumlah penawaran pembayaran tukang yg sangat rendah. Hal ini sangat membuat TERGUGAT, pusing karena uang penghasilan sudah diberikan kepada PENGGUGAT, saat ditanya tentang hal itu, justru ributlah, bertengkar lagi, bahkan uang untuk pembayaran sebidang tanah yang sudah TERGUGAT beli seharga 12 JT Pd tanggal 15 Agustus 2008, Uang sebesar 7 Juta di buang oleh PENGGUGAT di jalanan, dan kejadiannya pada malam hari. TERGUGAT bersama anak kami yg tua baru tergopoh-gopoh memungut, uang pecahan Rp,50.000.ribu berhamburan di jalan, kebetulan ada tukang ojek yg kami kenal dekat rumah, lewat dia juga turut membantu sedangkan PENGGUGAT, masih saja terus mengomel dipinggiran jalan. Dan sejak keluhan anak-anak dan gencarnya intensitas hubungan PENGGUGAT dengan selingkuhannya inilah TERGUGAT sudah mulai membatasi, uang yg diberikan kepd PENGGUGAT. Berangsur sampai sama sekali tidak diberikan. Penting untuk menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim sebagai Bentuk Tanggung jawab TERGUGAT, sebagai bapak dari anak-anak dan Suami dari PENGGUGAT serta Menantu dari Orang Tua PENGGUGAT adalah :
- Menyediakan Rumah dengan ukuran 10 x 16 meter lengkap dgn perabotnya yang dibangun diatas tanah seluas 11 X 21 meter untuk PENGGUGAT, MERTUA, DAN ANAK-ANAK yang hingga sekarang ini ditempati oleh PENGGUGAT, dan ini diperoleh dari Gaji PNS TERGUGAT serta penghasilan, TERGUGAT sebagai Pelatih dan guru musik;
 - Membiayai penyelesaian study anak pertama TERGUGAT dan PENGGUGAT dari SD, SMP, SMK hingga menjadi SARJANA PENDIDIKAN MUSIK dan sekarang sudah menjadi seorang ASN sebagai tenaga administrasi dan Dosen Musik luar biasa, di IAKN Manado Prov. Sulawesi Utara semuanya dari gaji TERGUGAT Sebagai PNS dan Penghasilan lain sebagai Pelatih dan Guru musik;
 - Sudah mempersiapkan ASET untuk Anak-anak, serta PENGGUGAT sebagai Istri berupa:

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Sebidang tanah dengan luas 20 x 40 meter di lokasi strategis antara kampus Akademi Mandala Waluya, dan UHO di Andonohu Kota Kendari;
 - ii) Sebidang tanah, yang dibeli dari Bpk ASIS, dengan ukuran 70 X 140 meter di Tunggala Dalam;
 - iii) Sebidang tanah dengan ukuran 23 X 24 meter dibeli dari Bapak HARLIS pada tahun 2008, dalam rangka pembayaran tanah inilah, uang sebesar 7 juta dibuang PENGUGAT dijalanan. Justru saat ini tanah tersebut sudah di JUAL oleh PENGUGAT tanpa sepengetahuan TERGUGAT padahal tanah tersebut adalah buah jerih payah TERGUGAT yang tidak pernah dihargai oleh PENGUGAT saat itu;
 - d. Hingga saat ini masih membiayai Penyelesaian Pendidikan Anak kedua yaitu CECILIA TRIXIE TAKALUMANG Sebagai Mahasiswa Tkt Akhir di JUR ARKEOLOGI FAKULTAS BUDAYA UHO. Tentang SPP setiap semester tetap dibiayai oleh TERGUGAT, Jadi adalah sangat Bohong PENGUGAT mengatakan bahwa dia beberapa kali membayar SPP anak kami yang ke 2 seperti yang di sampaikan pada (hal 7 Gugatan). Sejak anak kami CECILIA melahirkan, TERGUGAT mebiayai kelahiran anaknya (sesar) serta mensuplay susu untuk anaknya selama tahun pertama dan kedua dan itu membuat anak kami harus cuti dari kuliahnya, namun SPPnya tetap TERGUGAT bayar. Nampak bahwa PENGUGAT menjelaskan tentang anak kami CECILIA seolah –olah adalah anak kecil hal ini tergambar didalam (hal 6 dan 7 gugatan) sekarang anak kami sudah berusia 24 tahun dan sudah mempunyai anak yg berusia 4 tahun;
 - e. Membiayai Kuliah PENGUGAT, di Jurusan Managemen Fak. Ekonomi Prog. Extension dan berujung pada perseteruan dengan Dosen, tidak pernah selesai hingga sekarang;
 - f. Membiayai PENGUGAT, pada saat menjadi CALEG DPR Kota Kendari, namun berujung pada kegagalan alias tidak terkafer sebagai anggota DPR Kota Kendari;
 - g. Memodali, PENGUGAT dalam beberapa usaha, al. Jual beli Tas dari Jakarta, Jual beli RB (Pakaian Bekas)...semuanya Gagal..Yang kesemuanya ini adalah merupakan hal yang tidak pernah di pikirkan oleh PENGUGAT, sebaliknya mengusir dengan Arogan Mengusir TERGUGAT dari rumah;
10. Setelah PENGUGAT putus Kongsi dengan EKOPRASETIO Selingkuhannya di akhir tahu 2016 mulai begerilia dengan Selingkuhan yang baru yaitu Kapt Pol. GEORGE DAUD di POLRES SANGIHE, dan sempat tinggal bersama Di Asrama

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRES SANGIHE dan TAHUN 2018 sudah merencanakan untuk MENIKAH, (bukti surat ada Foto Pra Wedding) Tentang hal ini, sangat diketahui oleh keluarga besar saya utamanya ORANG TUA, TERGUGAT karna Sangihe itu adalah daerah kami. Rumah orang tua kami, hanya berjarak 1 km dari Asrama POLRES SANGIHE dan Selama di Tahuna (ibu kota kab. Sangihe) PENGGUGAT tdk pernah datang ke rumah ORGTUA kami.pada hal kurang lebih tiga tahun tinggal di Tahuna, di asrama POLRES SANGIHE antara tahun 2017 sd Juli 2020 itu karena AKP GEORGE DAUD ADALAH KASAD SABARA POLRES SANGIHE, PENGGUGAT dan George Daud, ini juga sempat dua kali datang di Kendari, dan tinggal di rumah kami di Tunggala Dalam, rumah yang dibangun dari gaji ASN TERGUGAT. AKP GEORGE DAUD, Sebenarnya lahir di desa Karatung Kec. Manganitu dimana di tempat itu juga TERGUGAT di lahirkan, jelasnya antara TERGUGAT dan AKP.GEORGE DAUD masih memiliki hubungan keluarga. Itlah sebabnya setelah AKP GEORGE DAUD pensiun tahun 2020, PENGGUGAT dan GEORGE DAUD Tinggal di Desa Karatung Kec. Manganitu. Kehadiran PENGGUGAT dan AKP GEORGE DAUD, menimbulkan cerita dan keheboan dikelanggan masyarakat Desa, terlebih keluarga. Karena sebagian keluarga tahu bahwa TERGUGAT sebagai suaminya masih ada. Itu sebabnya banyak sekali penyampaian keluarga dari desa Karatung, kepada Orang Tua TERGUGAT, yang tinggal di Tahuna (ibu kota Kab. Sangihe,) dari laporan dan informasih yang ada masih banyak cerita terkait, kebersamaan PENGGUGAT dan GEORGE DAUD di Sanguhe namun hal ini tidak perlu banyak disampaikan. Sangat di sayangkan dalam Gugatan, PENGGUGAT menyampaikan seolah-olah PENGGUGAT adalah manusia SUCI dan KUDUS,TANPA CACAT DAN CELA dan ini nyata sangat frontal disampaikan dalam Gugatan tanpa introspeksi diri, dan orang seperti ini adalah orang yang sangat sulit berubah dan berkarakter baik;

11. Terkait dengan runyamnya, keadaan PENGGUGAT, yang sudah sulit untuk di atur, di kendalikan , maka TERGUGAT memilih menghindar. Dalam keadaan itulah Alm, Herlina, sempat menyampaikan keadaannya akibat diusir oleh Suaminya Nikolas Patinasarani, Alm Herlina diusir oleh suaminya yang Arogan dan senang bermain judi, di tengah sidang keluarga, dengan surat yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh suaminya (akan diajukan sebagai bulti surat) Alm adalah seorang wanita suku Tolaki yg sederhana, untuk kemudian harus mengikuti keyakinan suaminya yg berkeyakinan Kristen Protestan Walaupun Alm Herlna dengan Suaminya, sudah memilii anak tiga orang perempuan, namun Alm Herlina dan suaminya TIDAK KAWIN CATATAN SIPIL, hanya kawin agama Kristen Protestan;

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan penting untuk majelis hakim yg terhormat, adalah, Ambisi PENGUGAT untuk MEMENJARAKAN DAN MEMECAT TERGUGAT, DARI TUGAS KEDINASAN TANPA MENGINTROSPEKSI DIRINYA BAGAIMANA PERILAKUNYA YANG SEBENARNYA.hal ini terlihat dari point 8 bahkan poin 9 yang masih juga mengandung unsur kebohongan oleh PENGUGAT. dan yang dimaksud dengan kebohongan oleh TERGUGAT itu adalah PENGUGAT menyampaikan bahwa, dalam mediasi yang dilakukan oleh Polisi hadir suami Alm Helina, yang sebenarnya adalah, suami Alm HERLINA TIDAK HADIR DALAM MEDIASI ITU. yang dilakukan Polisi saat itu, adalah memediasi PENGUGAT dan TERGUGAT di dalam ruangan tertutup sedangkan Alm HERLINA menunggu diluar sambil menunggu Alm HERLINA, menelfon orang tua saya, lewat HP, Karena sesungguhnya, kebersamaan TERGUGAT dgn Alm HERLINA sudah diketahui oleh keluarga baik TERGUGAT maupun keluarga besar Muslim Alm HERLINA;

Semua hal terkait dengan kebersamaan TERGUGAT dengan Alm Herlina sudah KLIR, diruang sidang ini dalam putusan Bebas Tanpa Syarat Putusan bebas tanpa syarat itu didasarkan bahwa a.l dibalik tuntutan PENGUGAT, bahwa ternyata PENGUGAT melakukan Perselingkuhan dengan EKOPRASETIO dengan dukungan bukti Kebersamaan PENGUGAT dan selingkuhnya di SINGAPUR. Thn 2013;

untuk kemudian melalui JPU dilanjutkan dengan Banding ke Pengadilan Tinggi dan putusannya adalah Bebas bersyarat. Dan bukan karena permintaan anak-anak supaya TERGUGAT, tidak boleh ditahan dipenjara, hal ini karena pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, atas bukti terkait perselingkuhan PENGUGAT;

Sejak pengajuan gugatan, dari PENGUGAT, saya sebagai TERGUGAT, selalu menyampaikan hal ini kepada atasan, (Bpk Zainal Kudus sebagai Kadis) dan beliau menyampaikan untuk selalu melaporkan setiap perkembangan yang terjadi di Sidang Pengadilan hal itu terjadi hingga keluar putusan, Beberapa keluhan PENGUGAT, yang disampaikannya ke Kantor, agak sulit diakomodir karena alasan kuat yang disampaikan TERGUGAT, dengan bukti-bukti peselingkuhan PENGUGAT, yang juga diketahui oleh orang lain yang ada di kantor. Sejak putusan Yang Mulia Hakim tersebut, TERGUGAT berupaya mengajukan gugatan cerai melalui proses DINAS, namun terkendala dengan dokumen-dokumen yg dibutuhkan dan asli yg diminta tidak dimiliki oleh TERGUGAT, karena di Pegang oleh PENGUGAT. Terkait hal ini, sudah berulang – ulang TERGUGAT sampaikan, melalui anak Cecilia untuk diminta, tetapi tidak pernah di berikan oleh PENGUGAT pada Point 14, 15, 16 adalah sangat tidak

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, PENGUGAT, menyatakan bahwa tergugat tinggal dengan seorang perempuan bernama Masye Surupandi,, sebagaimana alamat yang ditujukan sebab yang sebenarnya alamat yang dimaksud itu, adalah alamat tempat TERGUGAT sedang proses , membangun rumah, setelah membeli Tanah dari H.ISKANDAR, yang kemudian pembangunan rumah tinggal tidak dapat di lanjutkan karena legalitas tanah yg bermasalah. Seseorang yang mengakui, bahwa dirinya adalah ISTRI, TIDAK DIUKUR DARI LEGALITAS DIRINYA YG TERCATAT, DI AKTE NIKAH, BAIK CATATAN SIPIL MAUPUN GEREJA, NAMUN TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI ISTRI, TIDAK BISA MENGKUI DIRI SEBAGAI ISTRI. Poin 15. Pada bulan Desember 2020 TERGUGAT memang harus pulang ke Sangihe (Tahuna) sesuai kesepakatan keluarga, TERGUGAT harus pulang untuk menemani orang Tua TERGUGAT, dihari Raya saat menjelang hari Natal TRGUGAT, Sudah bersama-sama orang Tua yang saat ini baik ibu, maupun bapak sudah berusia 80.thn dan diSangihe dari 5 orag kakak beradik tidak ada seorang pun yang menemani orang tua kecuali TERGUGAT, dan TERGUGAT kembali ke Kendari pada bulan januari tgl 23, jadi adalah sangat bohong, PENGUGAT menyampaikan bahwa TERGUGAT nanti pulang bualn MEI 2021. Alasan penting, TERGUGAT harus segera kembali, adalah ada beberapa tugas penting, yang harus dilakukan TERGUGAT a.l Mengawal Proses penerbitan S.K GUB, di Biro Hukum, Asisten 2, dan Sekda terkait Bantuan Uang untuk 785 pelaku usaha Pariwisata untuk 17. Kab.Kota Prov, Sultra sesuai program harus disalurkan pada semester 1 dua 2 awal dimana Leding sektornya adalah Bidang kami. Pada, Point 16, PENGUGAT nampak sangat tidak memahami legalitas formal didalam sebuah kartu keluarga (KK) nampak sekali, ada anggapan sempit PENGUGAT, yg namanya sudah tidak, hidup bersama apalagi 10 tahunan, lebih maka secara otomatis namanya sudah harus dihapus sebagai istri dalam KK. Sebaliknya TERGUGAT beranggapan bahwa sepanjang belum ada PUTUSAN PENGADILAN, posisi SUAMI ISTRI didalam Kartu Keluarga, belum bisa diubah termasuk didalam dokumen Kantor atau Dinas. Justru sebaliknya PENGUGAT nampak menutup hak dan gaji sebagai istri selama 10 Tahun, yang saat ini, TERGUGAT Mau sampaikan kepada PENGUGAT , “ KEWAJIBAN ISTRI APA YANG SUDAH PENGUGAT LAKUKAN KEPADA TERGUGAT, SELAMA 10 TAHUN YG DIMAKASUD”. Tidak cukupkah, sampai sekarang ini pun PENGUGAT masih menikmati sema jeri payah TERGUGAT, berupa Rumah dan isinya serta Tanah yang dijual PENGUGAT, tanpa sepengetahuan TERGUGAT dan hasil Penjualan Tanah dan masih menjadi milik TERGUGAT didalamnya, Uangnya hanya habis untuk membayar utang piutang akibat kerja

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama bisnis dengan Selingkuhan bahkan dari uang tersebut, jangan TERGUGAT, anak-anak tidak menerima sepeserpun dari uang penjualan tanah tersebut . Pada hal 6 gugatan adanya seorang wanita yang berprofesi sebagai ADVOKAT MASYE SURUPANDI S.H yang dsuruh TERGUGAT untuk mengikuti kursus Advokat agar supaya BISA MEMBELA KEJAHATAN seperti yang ditulis PENGGUGAT dalam Gugatannya. Belum lagi bebeapa pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa MASYE SURUPANDI adalah seorang PENIPU, (ada bukti suratnya)Hal ini menunjukan bahwa AROGANSI DAN ETIKA PENGGUGAT dalam berkomunikasi sangat rendah dan tidak bermartabat . tentang hal ini, saya sebagai TERGUGAT hanya menyerahkan penilaiannya Kepada Yang Mula Maelis Hakim maka terkait dengan hal tersebut, sesuai jawaban TERGUGAT, yang sudah di ajukan maka TERGUGAT Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa:

1. TERGUGAT MENOLAK amar Putusan yang menyatakan bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan PENGGUGAT Seluruhnya;
2. TERGUGAT MEMOHON kepada Majelis Hakim untuk mewujudkan Perceraian Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yg berlangsung tgl 26 Desember 1993. Sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil STBID.993 No, 75 Yo.1936 No.607 dengan Akta Perkawinan No.106/B/1993 sebagaimana yang telah dikehendaki oleh PENGGUGAT;
3. MENYERAHKAN sepenuhnya kepada Majelis Hakim Putusan tentang Penyelesaian Pembiayaan Pendidikan S1 anak CECILIA sebagaimana yang di sampaikan PENGGUGAT karena anak CECILIA Sudah berusia dewasa, dan selama inipun pembibayaan Pendidikan anak CECILIA masih dibiayai oleh TERGUGAT;
4. MENYERAHKAN Sepenuhnya kepada Majelis Hakim Putusan tentang Penyelesaian Pembiayaan perkara dengan mempertimbangkan Gugatan, PENGGUGAT yang menghendaki pembiayaan perkara di bebaskan kepada TERGUGAT;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat juga tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung atau memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis / surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Gugatan Cerai yang diajukan Tergugat tertanggal 27 September 2013, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 974 Tahun 2013 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Apresiasi PTK-PAUDNI Berprestasi Tingkat Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Lirik Lagu yang berjudul Belajar Abjad yang diciptakan oleh Penggugat, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kwitansi Pelunasan Sisa Harga Tanah seluas 20 x 40 M² di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, tertanggal 21 Oktober 2013, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Buku Tabungan BNI 46 Cabang Kendari atas nama Penggugat (Ines Yusuf), surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 106/B/1993 tertanggal 26 Desember 1993 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud, surat tersebut merupakan foto copy dari foto copy dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/133/IV/2021/Res Kendari, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Nomor : B/153/IV/YAN.2.4./2021/Reskrim tertanggal 22 April 2021, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Max Rhein Takalumang (Tergugat), tertanggal 28 Maret 2011, surat tersebut merupakan foto copy dari foto copy dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Kartu atas nama Kepala Keluarga Max Rhein Takalumang, tertanggal 29 Juni 2021, surat tersebut merupakan foto copy dari foto copy dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan, setelah disumpah sesuai dengan agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Syainet M.

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun Saksi tidak mengetahui saat mereka melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah tinggal bersama di daerah Kota Lama, kemudian di daerah Pariwisata dan terakhir tinggal Tunggal Dalam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Hermanssyo Marnes Jusuf Takalumang umurnya 27 Tahun, dan perempuan yang bernama Cecilia Trixie Takamulang, mahasiswi di Haluoleo Kendari;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini, yang laki-laki tinggal di Manado, dan yang perempuan kuliah tinggal di Kendari;
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi ketidakcocokan, sering cekcok dan tidak rukun lagi sebagai suami istri;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat tidak memperhatikan lagi keluarga, dan ada wanita idaman lain (WIL) dan sudah pisah rumah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Taman Budaya/Pariwisata;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain, karena Penggugat menceritakan kepada Saksi dan suami Saksi. Kebetulan suami Saksi sebagai Ketua Organisasi Kerukunan dan Penggugat serta Tergugat ini adalah anggota organisasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugatlah yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tinggal bersama Herlina Maria di rumah Kost namun Herlina Maria sudah meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi, Herlina Maria mempunyai suami, tetapi Saksi tidak tahu nama suaminya;
- Bahwa setahu Saksi, selain Tergugat tinggal bersama Herlina Maria, Tergugat juga mempunyai hubungan khusus dengan seorang wanita yang bernama Masje Surupandy;

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan kembali;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Pak Yohanes namun tidak berhasil;
- 2. Saksi Meiske S Tulenan
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan antara Penggugat dan Tergugat menikah, setahu Saksi mereka sudah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah tinggal jalan Tunggal, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang laki-laki yang bernama Hermanssyo Marnes Jusuf Takamulang, umur 27 tahun, dan yang perempuan bernama Cecilia Trixie Takamulang, mahasiswi di Unhalu Kendari;
 - Bahwa setahu Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lama;
 - Bahwa setahu Saksi, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama terjadi, sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi ketidakcocokan, sering cekcok dan tidak rukun lagi sebagai suami istri ;
 - Bahwa penyebab Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan Penggugat juga mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dan sudah pisah rumah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Taman Budaya/Pariwisata;
 - Bahwa Tergugat sekarang tinggal kost-kostan bersama dengan wanita yang bernama Herlina Maria;
 - Bahwa Herlina Maria sudah meninggal dunai dan Saksi ikut menghadiri waktu pemakaman Herlina Maria. Saat itu Saksi mendengar disebut dalam biodata Herlina Maria sebagai Istri Tergugat;
 - Bahwa Mas Eko ialah rekan bisnis Penggugat dan setahu Saksi selain dengan Mas Eko, Penggugat juga mendengar mempunyai hubungan khusus dengan pria lain;
 - Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan kembali;

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Pak Yohanes namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-Saksi di atas, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dikesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy print out dari compact disk (CD) beserta Compact Disk-nya yang berisi percakapan antara George Daud dengan Tergugat, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Print out foto dari WA antara Penggugat bersama dengan seorang pria (Eko Prasetio), foto tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Print out foto dari WA antara Penggugat bersama dengan seorang pria (George Daud), foto tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Print out foto dari WA anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Cecilia Trexi Takalumang bersama anaknya EI, foto tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Hermanssyo Marnes Jusuf Takalumang, Nomor 38/KCS/AK/94, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 16 Mei 1994, surat merupakan foto copy dari foto copy dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat diatas Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya Para Pihak menyerahkan segala sesuatunya kepada Majelis Hakim dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 1993 secara Sah di Gereja Jemaat Efrata dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud, dalam Akta Perkawinan JO. 1936 No. 607 menurut STBID. 1993 No. 75;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat muncul ketidakharmonisan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan adanya kehadiran pihak ketiga *in casu*, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat menuntut cerai pada Tergugat, yang selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kendari menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada tanggal 26 Desember 1993 di Gereja Jemaat Efrata dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud, dalam Akta Perkawinan JO. 1936 No. 607 menurut STBID. 1993 No. 75;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis bukanlah karena faktor kehadiran pihak ketiga (Wanita Idaman Lain) semata, lebih dari itu, ternyata Penggugatpun juga mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Syainet M. dan Saksi Meiske S Tulenan, demikian juga untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dipersidangan, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan bukti elektronik berupa Compact Disk;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu bukti P-6, P-9, P-10 dan T-5 yang ternyata bukti surat tersebut hanyalah berupa fotokopi dari fotokopi dimana sejak pengajuan bukti tersebut sampai dengan putusan ini, Penggugat dan Tergugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kekuatan bukti surat dari Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat diatur dalam Pasal 1888 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *kekuatan surat bukti terletak dalam aktenya yang asli*. Bahwa *apabila akta yang asli ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengajukan surat asli dari fotokopi tersebut maka bukti surat dari Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan (vide Putusan MA No.7011 K/Sip/1974, Put MA No.3609 K/Pdt/1985, Put MA No. 112 K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto hasil *print-out* dari media sosial (T-1, T-2, T-3 dan T-4). Terhadap bukti surat tersebut, apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis dalam perkara perdata, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. yang berjudul *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, bahwa berdasarkan analogi dari putusan Mahkamah Agung Nomor : 71 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976, maka fax dan microfilm atau microfische dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui pasal 5 mengatur tentang bukti elektronik, yang mengatakan bahwa :

- (1). Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah ;
- (2). Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, yang kemudian diberi tanda T-1, T-2, T-3 serta T-4 tersebut, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan di persidangan, diketahui tempat kediaman Penggugat di Jalan Tunggal Dalam Baito, RT. 017, RW. 005, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari sedangkan Tergugat di

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alojaya, RT. 007, RW. 015, Watubangga (1007), Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini (*Pasal 1 huruf b & c jo Pasal 20 ayat (1) PP no. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 106/B/1993 tertanggal 26 Desember 1993 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud, diperoleh kejelasan fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 1993 secara Sah di Gereja Jemaat Efrata dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud, dalam Akta Perkawinan JO. 1936 No. 607 menurut STBID. 1993 No. 75;

Menimbang, bahwa meskipun bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy, namun bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P-7 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/133/IV/2021/Res Kendari dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Nomor : B/153/IV/YAN.2.4./2021/Reskrim tertanggal 22 April 2021, yang dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti P-6 tersebut menurut Majelis Hakim mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Lebih dari itu, dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak membantah atau mengakui hal tersebut didalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Saksi Syainet M. dan Saksi Meiske S Tulenan yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hermanssyo Marnes Jusuf Takalumang dan Cecilia Trixie Takamulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti tertulis serta Saksi-Saksi yang diajukan kedua belah pihak maka diketahui pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ialah **apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya sebab sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan f PP No.9 Tahun 1975 sehingga dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat?**;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat muncul ketidakharmonisan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan kehadiran orang ketiga, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk hidup dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Syainet M. dan Saksi Meiske S Tulenan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi selama 10 (sepuluh) tahun. Lebih lanjut kedua Saksi tersebut menjelaskan jika Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama Herlina Maria bahkan mereka sudah tinggal serumah. Namun setelah Herlina Maria meninggal dunia, Tergugat menjalin hubungan khusus dengan seorang wanita yang bernama Masje Surupandy, selain dengan Penggugat sebagai isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dipihak Tergugat, berdasarkan bukti surat T-1 berupa print out dari compact disk (CD) beserta Compact Disk-nya yang berisi percakapan antara George Daud dengan Tergugat, T-2 berupa Print out foto dari WA antara Penggugat bersama dengan seorang pria (Eko Prasetyo) dan T-3 berupa Print out foto dari WA antara Penggugat bersama dengan seorang pria (George Daud) maka diperoleh kejelasan fakta bahwa Penggugat juga menjalin hubungan khusus (Pria Idaman Lain) selain dengan Tergugat sebagai suami yang sah;

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syainet M. dan Saksi Meiske S Tulenan dipersidangan yang menyatakan bahwa Penggugat menjalin hubungan khusus dengan Mas Eko yang awalnya adalah rekan bisnis Penggugat dan selain dengan Mas Eko, Penggugat juga mempunyai hubungan khusus dengan pria lain in casu George Daud;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Syainet M. dan Saksi Meiske S Tulenan dipersidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun Tergugat tetap tidak berubah. Hal ini menurut Majelis menunjukkan adanya rasa enggan dari Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan rangkaian perbuatan Tergugat tersebut serta tidak adanya iktikad baik dalam memperbaiki dirinya, jelas tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan dan dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (oheelbare tweespalt), dimana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyaaan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/ 1996 tanggal 18 Juli 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana dalam petitum ke-2 (dua) sangat beralasan dan pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat point 3 (tiga), Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan bahwa TERGUGAT wajib membiayai sampai selesai pendidikan S1 (Biaya Penyelesaian Penelitian, SPP, Biaya Persiapan Ujian Skripsi, dan Biaya Ujian Seminar Hasil sampai bulan November tahun 2021) serta biaya mata kuliah yang tertinggal karena selama ini TERGUGAT tidak memberikan Hak sepenuhnya terhadap biaya hidup Anak Cecilia Trixie Takalumang. Setiap bulannya TERGUGAT harus membiaya SPP, persiapan proposal, dan uang

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan, serta dana-dana yang dibutuhkan oleh anak Cecilia Trixie Takalumang selama ini karena anak Cecilia Trixie Takalumang masuk dan bertanggung dalam daftar gaji TERGUGAT sebagai orang tua dari hasil perkawinan dengan PENGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya”;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat tersebut nyata benar tidak didukung alat bukti apapun, sehingga Majelis Hakim tidak bisa menentukan secara pasti usia dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Cecilia Trixie Takalumang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dilain pihak yaitu Tergugat, berdasarkan bukti T-4 berupa Print out foto dari WA anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Cecilia Trexi Takalumang bersama anaknya El, diperoleh kejelasan fakta bahwa Cecilia Trixie Takalumang telah mempunyai anak yang bernama El;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diatas dihubungkan pertimbangan tentang status anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 gugatan tidak dapat dikabulkan karena telah menikah dan mempunyai anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Kendari, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan / mendaftarkan

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan / Kantor Catatan Sipil Kota Kendari paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Perpres Nomor. 25 Tahun 2008 Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Kendari yang ditunjuk untuk mengirimkan satu lembar salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum 4 Penggugat sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan sebagian, berarti Penggugat adalah pihak yang menang dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal – hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya dan karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Ines Jusuf) dengan Tergugat (Max Rhein Takalumang) yang dilangsungkan di tanggal 26 Desember 1993, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil STBID. 1993

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 75 Yo. 1936 No. 607 dengan Akta Perkawinan No. 106/B/1993 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari maupun Kabupaten Sangihe dan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 27 September 2021, oleh kami AHMAD YANI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, WAHYU BINTORO, S.H. dan NURSINAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh MUJIRUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

WAHYU BINTORO, S.H.

AHMAD YANI, S.H.,M.H.

NURSINAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

MUJIRUN,S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	220.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
- Materai Putusan	Rp.	10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)